BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 332 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL DI PEKON PURAWIWITAN KECAMATAN KEBUN TEBU TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi bencana sosial berupa kebakaran di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu, sehingga perlu diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa pengeluaran dana tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Nomor : 460/430/III.16/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat;
2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/111/IV.01/2021 tanggal 30 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan Dana Korban Bencana Alam dan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Tahun Anggaran 2021 dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Daerah secara keseluruhan membantu sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

ORD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

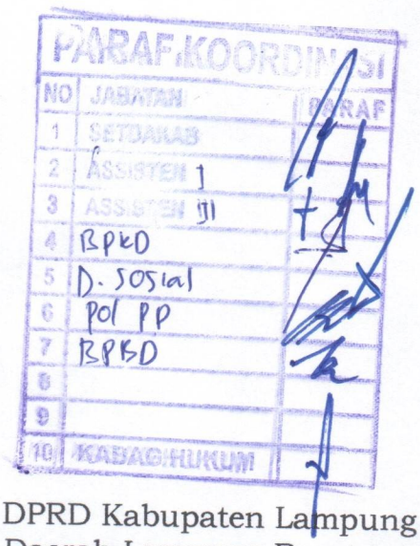

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/332 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH KERUGIAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	Hermansyah	Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu	Kebakaran	70.000.000	3.000.000
			JUMLAH	**70.000.000**	**3.000.000**

Jumlah Kerugian : Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
Jumlah Bantuan : Rp. 5.000.000,- (*tiga juta rupiah)*

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA[illegible]	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkp	
5	D. Sosial	
6	Pol PP	
7	BPBD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS